



**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 43/PUU-XIII/2015, DIKAJI DENGAN
KONSEP *SHARED AND RESPONSIBILITY***

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

APRIYANTO MATITAPUTTY

8111414192

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Dikaji Dengan Konsep *Shared and Responsibility*”, disusun oleh Apriyanto Matitaputty (NIM. 8111414192 telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Maret 2018

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001

Dosen Pembimbing



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Dikaji Dengan Konsep *Shared and Responsibility*”, disusun oleh Apriyanto Matitaputty (NIM. 8111414192), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari :

Tanggal :


Penguji Utama,



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

Penguji I



Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

Penguji II



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 197811212009121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Apriyanto Matitaputty

NIM : 8111414192

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Dikaji Dengan Konsep *Shared and Responsibility*” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 21 Maret 2018

Yang Menyatakan



Apriyanto Matitaputty

NIM. 8111414192

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Apriyanto Matitaputty

NIM : 8111414192

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Ditinjau Dengan Konsep *Shared and Responsibility*” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal: 21 Maret 2018



Apriyanto Matitaputty

NIM. 8111414192

MOTTO

1. Mazmur Azaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. (Mazmur 73:1)
2. Keadilan akan memberikan kepuasan bagi semua pihak. Dan jika anda tidak puas berarti anda adalah orang yang serakah.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, untuk ibu saya Rasuli Saragih yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang serta pertanyaan-pertanyaan terkait perkembangan skripsi setiap hari, dan ayah saya Marthen Matitaputty yang sudah tiada namun tetap menjadi sosok motivasi saya dalam menyelesaikan kuliah.
2. Saudara-saudara saya Robert Saragih, Fredrik Ewy, Rosmaini Saragih, Johana Matitaputty, dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
3. Teman baik saya Valentina Vebby Suwardi yang selalu membantu, mendukung dan memberi motivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Sahabat dan teman-teman saya Faisal Abu Nida, Tri Handoyo, Unggul Prasetyo, Arif Gustian, Ahmad Dwi, Miftahul Huda, Misuari, Raka, Adrian Rinaldi, Tiyas Giat Zulfan, Dana, Denni dan Ridwan Trihandoko, yang selalu mendukung saya dalam keadaan apapun baik suka maupun duka.

5. Teman-teman Kos Bintang Lima Ridho, Novi, Widodo, Ilham, Ikbal, Faries, Bangun, Arin Julianto, Didik, Fajar, Adib dan Akbar, yang selalu membantu penulis dalam kehidupan sehari-hari.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas segala berkat yang telah dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Judul yang penulis ajukan adalah “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Dikaji Dengan Konsep *Shared and Responsibility*”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum.
Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Ibu Dr. Rodiyah, SPd., SH., Msi Dekan Fakultas Hukum Unnes sekaligus dosen penguji yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
3. Ibu Dr. Martitah, M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unnes sekaligus dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan tulus dalam memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dosen HTN/HAN, sekaligus dosen penguji penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan saran dan masukkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dani Muhtada, Ph.D. Ketua Bagian HTN/HAN yang telah memberikan izin sehingga judul skripsi dari penulisan bisa dilanjutkan.
6. Ibu Waspiah Tangwun, S.H.,M.H. dosen wali penulis yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester.
7. Bapak Laga Sugiarto, S.H.,M.H. dosen HTN/HAN yang memberikan saya inspirasi dalam mengajukan judul skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis.
9. Bapak dan ibu, yang selalu mendukung saya dalam keadaan apapun dan tidak pernah habis kasih sayangnya bagi penulis.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, hanya kepada Tuhan penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Semarang, 21 Maret 2018

Yang Menyatakan



Apriyanto Matitaputty

NIM. 8111414192

ABSTRAK

Matitaputty, Apriyanto. 2018. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Dikaji Dengan Konsep Shared and Responsibility*. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Dr. Martitah, M.Hum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Putusan; Implikasi; dan *Shared and Responsibility*.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari para pemohon untuk seluruhnya terkait dengan *judicial review* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan Pasal 13A dan 14A ayat (2) dan (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasca putusan tersebut, tentu harus di pahami pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 dan berbagai implikasi yang ditimbulkan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi dan sebelum adanya putusan.

Landasan teori yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan teori kekuasaan kehakiman dan teori bekerjanya hukum dari Robert B. Seidman. Teori kekuasaan kehakiman dipakai untuk membedah rumusan permasalahan pertama terkait pertimbangan hakim, sedangkan teori bekerjanya hukum dipakai untuk membedah permasalahan kedua.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kualitatif untuk membandingkan implikasi sebelum adanya putusan dan sesudah adanya putusan dalam rekrutmen hakim dengan ditinjau dengan konsep *shared and responsibility*. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai implikasi yang muncul sebelum dan sesudah putusan dengan dikaji konsep *shared and responsibility*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, bahwa Komisi Yudisial dalam pelaksanaan rekrutmen hakim tidak memiliki kewenangan dalam konstitusi, Mahkamah Agung secara jelas dalam Pasal 24 ditugaskan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan badan-badan peradilan yang dibawahnya. Kedua, bahwa implikasi sebelum dengan sesudah adanya putusan dapat dikatakan proses rekrutmen hakim berjalan lebih baik dari sebelumnya, dan konsep *shared and responsibility* tidak tepat jika diajukan Komisi Yudisial ke dalam RUU Jabatan Hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori.....	17

2.3 Landasan Konseptual	52
2.4 Kerangka Berfikir.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	58
3.2 Jenis Penelitian.....	59
3.3 Fokus Penelitian	60
3.4 Sumber Data.....	60
3.5 Teknik Pengambilan Data	61
3.6 Validitas Data.....	61
3.7 Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian.....	64
4.1.1 Profil Mahkamah Konstitusi	64
4.1.2 Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.....	68
4.1.3 Rekrutmen Hakim	75
4.1.4 Konsep <i>shared and responsibility</i>	78
4.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.....	80
4.2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Filosofis.....	83
4.2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Historis	84
4.2.3 Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Sosiologis	85
4.2.4 Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Yuridis.....	86
4.2.5 Pertimbangan Hakim dikaitkan Teori Kekuasaan Kehakiman	89

4.3 Implikasi Sebelum Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dengan sesudah putusan, dikaji dengan konsep <i>shared and responsibility</i>	91
4.3.1 Implikasi Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi	95
4.3.2 Implikasi dikaji Konsep <i>Shared and responsibility</i>	99
4.3.3 Implikasi Dikaitkan Teori Pembentukan Hukum	102
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	106
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

IKAHI	: Ikatan Hakim Indonesia
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
KY	: Komisi Yudisial
MKRI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PUU	: Pengujian Undang-Undang
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.4.1 Kerangka Berpikir.....	55
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2.4.4 Perbedaan <i>constitutional question</i> dan <i>constitutional complaint</i> ..	45
Tabel 4.3.1 Perbedaan rekrutmen hakim tahun 2010 dan 2017	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Penelitian Kantor Penghubung Komisi Yudisial

Lampiran 3 Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Plato dalam Asshiddiqie mengatakan, Indonesia adalah negara hukum yang dapat diartikan bahwa negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menegakkan supremasi hukum dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.

Supremasi hukum dalam negara Indonesia diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai supremasi hukum tertinggi sehingga pemerintahan Indonesia menjalankan peraturannya harus sesuai dengan tata urutan peraturan perundangan-undangan tersebut. Dalam konstitusi sebelum amandemen ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*machsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi (Asshiddiqie, 2010:57). Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada kurun waktu 1999-2002, kemudian memperlihatkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, antara lain prinsip demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) dan prinsip negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law*). Dalam hubungannya dengan reformasi hukum dalam kerangka empat aspek dasar demokrasi.

Pemerintah harus secara sistematis menerapkan reformasi yang didasarkan kepada elemen-elemen konsep sistem hukum yaitu; (1) struktur hukum; (2) elemen substansi hukum; dan (3) elemen budaya hukum. Friedman menegaskan, bagaimanapun baiknya norma hukum, suatu Undang-Undang tanpa didukung penegak hukum yang handal dan dipercaya, hukum tidak akan efektif mencapai tujuannya. Hukum dengan norma yang baik dan didukung dengan aparat penegak hukum yang handal dan dapat dipercaya juga akan kurang efektif tanpa didukung budaya hukum masyarakat yang bersangkutan (Huda, 2011:19) itulah arti penting demokrasi yang sesungguhnya.

Sistem demokrasi diperkuat untuk memastikan dilaksanakannya kedaulatan rakyat dalam pemerintahan, dan supremasi konstitusi menjadi paradigma penyelenggaraan negara berdasarkan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 kemudian juga mengarah kepada babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam kerangka supremasi UUD 1945 salah satu hal penting adalah dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan dan "*check and balances*".

Prinsip pemisahan kekuasaan yang dimaksud adalah memisahkan lembaga-lembaga negara dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*) pembagian pemisahan kekuasaan diantaranya ada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Prinsip *check and balances* sangat mempengaruhi dalam mekanisme dan hubungan antar lembaga negara secara keseluruhan, termasuk dalam hal mempengaruhi area legislasi.

Pembentukan Undang-Undang kemudian menjadi tugas dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden, sebagai fungsi legislasi. Amandemen

UUD 1945 kemudian menghadirkan juga lembaga baru dalam bidang kehakiman selain Mahkamah Agung yakni Mahkamah Konstitusi. Secara struktur kelembagaan kedua lembaga tersebut sejajar, dalam arti masing-masing lembaga baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan fungsi masing-masing tanpa saling mengatasi atau membawahi. Kedua lembaga Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam hal (*judicial review*), perbedaannya Mahkamah Agung menguji produk hukum dibawah Undang-Undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ketegangan timbul dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi perihal (*judicial review*).

Pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dengan Presiden tentunya akan bersinggungan dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24 c ayat (1) mengatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD menjadi babak baru dalam perkembangan hukum perundang-undangan di Indonesia, yang secara definitif melahirkan kekuasaan baru dalam hal pengujian Undang-Undang. Adanya dua kewenangan pembentuk undang-undang dengan penguji Undang-Undang.

Mahkamah konstitusi sebagai penguji Undang-Undang dapat dikatakan sebagai (*negative legislator*), sedangkan parlemen yakni Dewan Perwakilan Rakyat dapat dikatakan sebagai (*positive legislator*). Berdasarkan pandangan tersebut permasalahan yang terjadi adalah terkait proses penciptaan Undang-Undang yang ideal, dan juga tentang bagaimana nasib norma-norma yang telah

diuji dan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang tapi tidak direalisasikan perubahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal Mahkamah Konstitusi pada asas normatifnya memiliki sifat *final and binding* yang berarti keputusan oleh Mahkamah Kostitusi bersifat terakhir dan mengikat dalam putusannya. Kedua lembaga negara baik Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lembaga yang perlu menguatkan masing-masing fungsinya dalam (*check and balances*).

Peranan lembaga negara kemudian tidak hanya terputus pada Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat beserta Presiden sebagai (*positive legislator*) dan (*negative legislator*), peranan lembaga negara yang ingin penulis bahas dalam penulisan skripsi ini tertuju pada peran keseimbangan antara tiga lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yakni Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan terakhir Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan bagi masing-masing lembaga negara ini berbeda namun dalam menjalankan perannya ketiga lembaga kekuasaan kehakiman ini mempunyai fungsi yang berkesinambungan dan saling menopang. Mahkamah Agung dalam tugas dan fungsinya sesuai dengan Pasal 24 (a) UUD 1945 mengatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 24A UUD 1945 menjelaskan kewenangan Mahkamah Agung terkait pengadilan pada tahap kasasi dan pengujian Peraturan Perundang-Undangan dengan Undang-Undang yang berada dibawah UUD 1945. Kehadiran Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara baru dalam

kekuasaan kehakiman di Indonesia pasca amandemen UUD 1945, tugas dan fungsi Komisi Yudisial dijelaskan dalam Pasal 24B UUD 1945 “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Kewenangan Komisi Yudisial dalam perannya pada lembaga kekuasaan kehakiman sangat sempit karena hanya terbatas pada pengusulan dalam pengangkatan Hakim Agung untuk Mahkamah Agung. Peran kedua lembaga kekuasaan kehakiman antara Mahkamah Agung dan komisi yudisial memang sempit panas terkait masalah kewenangan antara kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

Permasalahan yang sempit terjadi juga adalah kewenangan Komisi Yudisial yang ingin mengawasi hakim yang sudah diangkat dan tidak sebatas hanya pada pengusulan Hakim Agung saja, apabila Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh DPR sedangkan Komisi Yudisial hanya mengusulkan berarti Komisi Yudisial menganggur, kalau yang mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung adalah DPR, Komisi Yudisial mesti melakukan pengawasan, walaupun bukan pengawasan mengenai masalah tindakan yudisial, tetapi didalam memelihara kehormatan, martabat para pejabat Hakim Agung.

Permasalahan baru yang ingin penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah ketika munculnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan kewenangan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim. Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang dilakukan permohonan *judicial review* oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam hal ini IKAHI mempermasalahkan ikut campur

Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim tingkat pertama, karena menurut IKAHI dalam proses rekrutmen hakim menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Mahkamah Agung.

Pasal yang diuji oleh IKAHI yang dirasa bertentangan dengan UUD 1945 adalah Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menghasilkan putusan yang mengabulkan keseluruhan permohonan dari pemohon.

Bunyi dalam pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 49 Tahun 2009 yang dipermasalahkan IKAHI adalah dikatakan pada ayat (2) “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sedangkan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sedangkan bunyi dari Pasal 13A ayat (2) dan (3) UU 50 Tahun 2009 dikatakan pada ayat (2) “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dan ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sedangkan dalam Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 51 Tahun 2009, bunyi ayat (2) “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dan bunyi ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Kondisi sebenarnya apa yang dipermasalahkan oleh IKAHI adalah terkait frasa bersama yang tertuang dalam Pasal-Pasal tersebut, Komisi Yudisial berani melakukan tindakan untuk melakukan proses rekrutmen hakim tingkat pertama adalah untuk menegakan perintah Undang-Undang 1945 yakni menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial ingin membuat hakim yang berada lingkungan peradilan sebagai hakim-hakim baru yang akan direkrut dan diterima dapat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, namun bagi IKAHI sudah dirasa cukup bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pelaksanaan rekrutmen hakim tingkat pertama tanpa campur tangan Komisi Yudisial karena sudah ditentukan lain dan bertentangan dengan perintah Undang-Undang.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah terkait realisasi *constitutional complain* dari pemohon yang telah diterima dan belum mendapat Peraturan Perundang-Undangan baru dari DPR, karena pembahasan baru akan dirancang dalam RUU Jabatan Hakim yang sampai saat ini belum diselesaikan. Komisi Yudisial dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang diusung oleh DPR mengajukan sebuah pemikiran baru dengan konsep *shared and responsibility* yaitu merefleksikan peran lembaga lain dalam pengelolaan manajemen hakim terkait rekrutmen calon hakim, pembinaan, promosi mutasi, pengawasan hingga pensiun hakim.

Mahkamah Agung secara tegas menolak konsep tersebut dengan beralasan pada Undang-Undang bidang peradilan yang menyatakan fungsi organisasi, administrasi, finansial badan peradilan berada dalam satu atap di Mahkamah Agung sejak terbitnya UU No. 35 Tahun 1999 atau *one roof system*. Untuk

sekarang pelaksanaan rekrutmen hakim yang sedang berjalan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2017 yang berisi tentang pelaksanaan pengadaan hakim. Serangkaian uraian pernyataan dan permasalahan yang dijelaskan oleh penulis di latar belakang masalah tersebut maka penulis akan menulis skripsi dengan Judul **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Dikaji Dengan Konsep *Shared and Responsibility*”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), membuat IKAHI mengajukan judicial review terkait keterlibatan KY.
2. IKAHI merasa hak konstitusional MA yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dilanggar dengan keterlibatan KY.
3. Seharusnya keterlibatan KY dalam rekrutmen hakim dapat dilaksanakan bersama MA dan KY meskipun tidak secara langsung.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, bila dikaji aspek filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis.
2. Implikasi rekrutmen hakim sebelum putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dengan sesudah putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dikaji dengan konsep *shared and responsibility*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, bila dikaji aspek filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis?
2. Bagaimana Implikasi rekrutmen hakim sebelum putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dengan sesudah putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dikaji dengan konsep *shared and responsibility* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana pertimbangan hakim Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, bila dikaji aspek filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis.
2. Untuk membandingkan implikasi rekrutmen hakim sebelum putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dengan sesudah putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dikaji dengan konsep *shared and responsibility*.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Alasan Gugatan dan pokok-pokok permohonan oleh pemohon dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/ PUU-XIII/ 2015. Untuk memberikan kajian yuridis terkait pencanangan konsep *shared and responsibility*. Sekaligus terpenuhinya syarat kelulusan program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan materi yang cakupannya serupa khususnya dalam hal ini berkaitan dengan pemisahan dalam hal kewenangan proses rekrutmen hakim setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bagi Mahkamah Agung, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi MA kedepan dalam menyelesaikan perkara rekrutmen hakim dengan dilihat dari berbagai aspek filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis.

4. Bagi Komisi Yudisial, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam memberikan pemahaman sejauh mana keterlibatan KY tepat atau tidaknya dalam pelaksanaan rekrutmen hakim.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Orisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan yang akan diteliti oleh penulis, penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Unsur Kebaruan Dari Penelitian
1.	Try Fauzan Permana	Penataan Mekanisme Seleksi Pengangkatan Hakim di Lingkup Kekuasaan Mahkamah Agung Dikaitkan Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman.	1. Urgensi keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim dilingkup kekuasaan Mahkamah Agung. 2. Konsep ideal tentang mekanisme seleksi pengangkatan hakim dilingkup kekuasaan Mahkamah Agung.
2.	Muthia	Proses Seleksi	1. Implikasi putusan

	Nailimuna	Pengangkatan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU- XIII/2015.	Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 terhadap Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 2. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU- XIII/2015.
3.	Liza Farihah	Analisis Hubungan Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Agung Dalam Rekrutmen Hakim Agung (Studi Kasus Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2012).	1. Kedudukan dan peran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 2. Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung.

Tabel diatas adalah sebagian dari Penelitian yang sudah dilakukan, dan dijadikan sumber referensi oleh Penulis, adapun Penjelasan dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Try Fauzan Permana yang berjudul “Penataan Mekanisme Seleksi Pengangkatan Hakim di Lingkup Kekuasaan Mahkamah Agung Dikaitkan Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman”. Dalam penelitian terdapat dua rumusan permasalahan yang dikaji yaitu: 1) Urgensi keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim dilingkup kekuasaan Mahkamah Agung, 2) Konsep ideal tentang mekanisme seleksi pengangkatan hakim dilingkup kekuasaan Mahkamah Agung. Penelitian ini membahas bagaimana penulis melihat realita dalam proses dan seleksi rekrutmen hakim yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dirasakan belum dapat menemukan dan menghasilkan hakim-hakim yang dirasa cukup dalam menjalankan profesinya. Poin penting juga yang ingin diperlihatkan adalah dalam hal mencegah adanya permainan dalam seleksi calon hakim yang hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, skripsi tersebut ingin memperlihatkan peran lebih serta fungsi *check and balances* yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal pelaksanaan rekrutmen hakim di Indonesia. Sifat saling terbuka antar lembaga kekuasaan kehakiman tentunya akan menghasilkan hakim-hakim yang berintegritas tinggi dalam hal menjalankan profesinya. Perbedaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan skripsi penulis adalah dalam hal ini penulis akan lebih membahas terkait sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh IKAHI dalam hal pelaksanaan rekrutmen hakim di Indonesia, dan tinggal bagaimana pelaksanaan implikasi

rekrutmen hakim sebelum putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dengan sesudah putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dikaji dengan konsep *shared and responsibility*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muthia Nailimuna yang berjudul “Proses Seleksi Pengangkatan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015”. Dalam penelitian terdapat dua rumusan permasalahan yang dikaji yaitu: 1) Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 terhadap Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, 2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Penelitian ini membahas mengenai hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, terkait dengan proses *judicial review* yang diajukan oleh IKAHI. Lebih lanjut penulis tersebut juga banyak membahas terkait konflik-konflik yang sering terjadi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terkait masalah kewenangan Komisi Yudisial dalam hubungannya dengan para hakim, maupun hakim agung yang ada di Mahkamah Agung. Seringkali putusan Mahkamah Konstitusi memang memenangkan Mahkamah Agung dalam proses Pengujian Undang-Undang tersebut karena dirasa oleh Mahkamah Konstitusi apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bertentangan dengan frasa yang ada dalam Pasal 24B tentang “wewenang lain” yang akan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, lebih lanjut penulis menggambarkan bahwa sifat Komisi Yudisial hanya dalam fungsi *eksternal* atau pengawasan dari luar dan bukan terhadap Mahkamah Agung itu sendiri, maupun ikut campur dalam kewenangan

Mahkamah Agung. Alasan Mahkamah Agung berpegangan pada pada Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi terdahulu tersebut adalah bahwa penulis dalam menulis skripsi ini lebih memiliki unsur terbaru dalam hal terkait masalah yang akan dibahas. Pada penelitian terdahulu Komisi Yudisial belum mengusulkan konsep terbaru dalam hal proses seleksi rekrutmen hakim, konsep *shared and responsibility* baru dikeluarkan Komisi Yudisial di tahun 2017 dalam hal perancangan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang sedang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih lanjut juga penulis membahas bagaimana implikasi rekrutmen hakim sebelum putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dengan sesudah putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dikaji dengan konsep *shared and responsibility*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Liza Fariyah yang berjudul “Analisis Hubungan Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Agung Dalam Rekrutmen Hakim Agung (Studi Kasus Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2012)”. Dalam penelitian terdapat dua rumusan permasalahan yang dikaji yaitu: 1) Kedudukan dan peran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia., 2) Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung. Penelitian ini membahas mengenai hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial namun pembahasan yang ada didalamnya lebih banyak terkait dengan kewenangan yang ingin diselaraskan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam hal proses rekrutmen hakim agung, untuk mencegah terjadinya ada penyelewengan yang terjadi dalam Mahkamah Agung. Hal itu terjadi dengan dikeluarkannya Pasal 24B ayat (1) terkait kewenangan Komisi Yudisial dalam

pengangkatan hakim agung. Alasannya adalah mencegah kekuasaan kehakiman yang selama ini dilakukan satu atap oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut direalisasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penulis adalah terkait masalah yang akan dijelaskan dalam hal ini penulis membahas lebih tentang bagaimana juga proses rekrutmen hakim yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa campur tangan Komisi Yudisial, karena Komisi Yudisial hanya bersifat *eksternal* yakni terkait martabat dan etika hakim agung, namun sekarang Komisi Yudisial ingin juga dapat mengambil peran dalam proses rekrutmen hakim tingkat pertama, serta bagaimana implikasi rekrutmen hakim sebelum putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dengan sesudah putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dikaji dengan konsep *shared and responsibility*.

Tabel dan uraian diatas merupakan penelitian-penelitian yang sudah ada, dan dari uraian tersebut maka menjelaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang baru dan berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bekerjanya Hukum

Robert B. Seidman menyatakan bahwa “*the law of the noon transferability of law*” (hukum tentang tidak dapat ditransfernya hukum). Pada prinsipnya teori ini menyatakan bahwa tidak semua aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu dapat di *transfer* dan berlaku dengan baik pada masyarakat lain karena adanya perbedaan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat bersangkutan.

(<https://www.scribd.com/document/367243808/Teori-Robert-B-Seidman>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

Dapat dikatakan dari penjelasan diatas bahwa efektif berlakunya hukum sangat ditentukan oleh “*culture*” bagaimana hukum itu dapat diterima oleh masyarakat karena sejalan dengan nilai, budaya, sistem yang hidup dalam masyarakat. Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan.

Kekuatan sosial dan personal menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal sosial, budaya, dan lingkungan dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas hukum dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan sosial dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum tersebut dibentuk (Martitah, 2013:239).

Menurut Robert B. Seidman untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga elemen :

1. Lembaga pembuat peraturan;
2. Lembaga pelaksana peraturan;
3. Pemangku peran.

Tiga elemen tersebut, disebut dengan proses pembuatan hukum, penegakan hukum, dan pemakai hukum. Merupakan hal yang sangat penting untuk menilai berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum diharapkan dapat berfungsi optimal, dan bekerja dengan baik dalam masyarakat, serta harus diperhatikan secara sungguh-sungguh.

(<https://www.scribd.com/document/367243808/Teori-Robert-B-Seidman>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

2.2.2 Kekuasaan Kehakiman

Ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau stelsel pembagian kekuasaan (*distribution of power*), tetapi sebagai suatu “*conditio sine quanon*” bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. (<https://www.scribd.com/doc/114279325/Teori-Kekuasaan-Kehakiman>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

Kekuasaan kehakiman apabila digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Di lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Dengan demikian, ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.

Negara hukum *modern (modern constitutional state)* ada dua prinsip dan menjadi prasyarat utama dalam sistem peradilanannya, yaitu:

1. *The principle of judicial independence*

Judicial independence dalam konstitusi kita menggunakan istilah kekuasaan kehakiman yang "merdeka". Sedangkan dalam undang-undang dan kalangan umum kadang menggunakan istilah "merdeka", "mandiri", "bebas" dan lain sebagainya. Independensi sendiri sering mengemuka seiring lembaga peradilan (hakim) kadang dikritik dari luar mengenai kinerjanya maupun putusan yang dihasilkan. Peradilan (hakim) berdalih kekuasaannya bebas dan merdeka dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan tanpa boleh diintervensi siapapun. Saat praktik "mafia peradilan", gagasan ini menguat menjadi "benteng" kuat melumpuhkan pengawasan dari luar kekuasaan ini.

2. *The principle of judicial impartiality*

Prinsip yang pada dasarnya mengandung arti Prinsip ketidakberpihakan hakim. "judicial impartiality has received no systematic attention. There have been targeted efforts to evaluate when a judge's impartiality might reasonably be questioned for purposes of judicial disqualification when the need for judicial impartiality justifies various ethics restrictions on judicial speech, association, and conduct As a consequence of being undertheorized and haphazardly analyzed, judicial impartiality has stumbled its way into a series of holes, imponderables, and seeming

contradictions” (Charles Gardner Geyh, *The Dimensions Of Judicial Impartiality*, Florida Law Review Volume 65 Issue 2, 2014, Article 4), ketidakberpihakan pengadilan tidak menerima perhatian sistematis. Ada menjadi upaya yang ditargetkan untuk mengevaluasi kapan kemungkinan ketidakberpihakan hakim patut dipertanyakan untuk tujuan diskualifikasi peradilan ketika kebutuhan untuk ketidakadilan peradilan membenarkan berbagai etika pembatasan atas pidato, asosiasi, dan perilaku yudisial Sebagai konsekuensi dari menjadi undertheorized dan sembarangan dianalisis, ketidakberpihakan pengadilan telah tersandung dalam serangkaian lubang, yang tidak dapat diprediksi, dan kontradiksi yang tampak.

Prinsip kemandirian (independensi) itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya, di samping itu independensi juga harus tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan (rekrutmen), masa kerja, pengembangan karir, sistem pengajian dan pemberhentian hakim. Supaya terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2.2.3 Konstitusi dan Konstitusionalisme

2.2.3.1 Konstitusi

Thompson dalam Asshiddiqie mengatakan, secara sederhana pernyataan: *what is a constitution* dapat dijawab bahwa “*a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*”. Kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis itu merupakan sesuatu yang niscaya, terutama dalam organisasi yang berbentuk badan hukum (*legal entity*). Misalnya saja akhir-akhir ini di tengah wacana mengenai organisasi badan hukum di Indonesia, muncul bentuk badan hukum baru yang dinamakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) seperti yang dikaitkan dengan status hukum perguruan tinggi negeri tertentu. Sebagai badan hukum, setiap perguruan tinggi yang bersangkutan memerlukan dokumen Anggaran Dasar tersendiri seperti yayasan (*stichting*), perkumpulan (*Vereeniging*), organisasi kemasyarakatan, dan partai politik. Di dunia usaha dikenal adanya badan hukum berbentuk perusahaan, yaitu perseroan terbatas, koperasi atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Semua bentuk badan hukum itu selalu memerlukan Anggaran Dasar yang berfungsi sebagai konstitusinya. Demikian pula Negara, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar (Asshiddiqie, 2010:16).

Negara Inggris dan Israel saja yang sampai saat ini dikenal tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya “*Constitutional Law*” Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan

menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara (Thaib, 2013:9).

Berikut ini penulis tunjukkan beberapa ahli hukum yang mendukung antara yang membedakan dengan yang menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Penganut paham yang membedakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar antara lain Herman Heller dan F. Lassele. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu:

1. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. *Die Verselbstandgte rechtverfassung*. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
3. *Die geschereiben verfassung*. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai Undang-Undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara (Thaib, 2013:9)

Konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ Negara, mengatur hubungan antarorgan-

organ Negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ Negara tersebut dengan warga Negara. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. *Constitutions* menurut Ivo D. Duchacek, “*identify the sources, purpose, uses and restraints of publik power*” (mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan dan pembatasan kekuasaan umum). Pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Oleh sebab itu pula, konstitusionalisme, seperti dikemukakan oleh Friedrich, didefinisikan sebagai “*an intutionalised sistem of effective, regularized, restraints upon governmental actions*” (suatu sistem yang terlembagakan menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintahan). Dalam pengertian demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan (Asshiddiqie, 2010:17).

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power*, yang merupakan kewenangan yang berada diluar dan sekaligus diatas sistem yang diaturnya. Oleh karena itu, dilingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Oleh karena itu, dikembangkannya

pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hierarki hukum (*hierarchy of law*) (Asshiddiqie, 2010:18).

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang berlaku tingkatannya berada dibawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Atas dasar logika demikian itulah, Mahkamah Agung Amerika Serikat menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menguji materi peraturan produk legislatif (*judicial review*) terhadap materi konstitusi, meskipun konstitusi Amerika tidak secara eksplisit memberikan kewenangan demikian kepada Mahkamah Agung (Asshiddiqie, 2010:19).

Konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan rakyat dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa. Sedangkan konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi (*supremation of law*) yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun (Thaib, 2013:17).

2.2.3.2 Konstitusionalisme

Gagasan konstitusionalisme mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Pada tahun 1215, Raja John dari Inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka, yang kemudian dicantumkan dalam *Magna Charta*. Dalam *Charter of English Liberties* ini, Raja John menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, dan bahwa tidak akan diadakan penangkapan tanpa peradilan, meskipun belum sempurna *Magna Charta* di dunia Barat dipandang sebagai permulaan dari gagasan konstitusionalisme serta pengakuan terhadap kebebasan rakyat (Thaib, 2013:19). Ketika negara-negara bangsa (*nation states*) mendapatkan bentuknya yang sangat kuat, sentralistis, dan sangat berkuasa selama abad ke-16 dan ke-17.

Teori politik berkembang untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan sistem kekuasaan yang kuat. Di Inggris pada abad ke-18, perkembangan sentralisme ini mengambil bentuknya dalam doktrin *king-in-parliament*, yang pada pokoknya mencerminkan kekuasaan raja yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*konsensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara.

Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah konsensus atau *general agreement*. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada

gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Amerika pada tahun 1776, di Prancis tahun 1789, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun di Indonesia pada tahun 1945, 1965, dan 1998.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*concensus*), yaitu:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of government*)
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*) (Asshiddiqie, 2010:21)

Kesepakatan (*concensus*) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan kepentingan diantara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralism atau kemajemukan. Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi (Asshiddiqie, 2010:21).

Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan haruslah didasarkan atas *rule of the game* yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk itu adalah *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Bahkan di Amerika Serikat istilah ini dikembangkan menjadi jargon, yaitu "*The Rule of Law*,

and not of Man” untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang (Asshiddiqie, 2010:22).

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (1) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (2) hubungan-hubungan antarorgan negara itu satu sama lain, serta (3) hubungan antar organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama (Asshiddiqie, 2010:23).

Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: *pertama*, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan *kedua*, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara (Asshiddiqie 2010:24).

2.2.4 Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi

2.2.4.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sejarah institusi yang berperan melakukan kegiatan “*constitutional review*” di dunia berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam disetiap negara. Ada yang melembagakan fungsi pengujian konstitusional itu dalam lembaga yang tersendiri bernama Mahkamah Konstitusi. Ada pula yang mengaitkan fungsi pengujian itu kepada lembaga yang sudah ada, yaitu Mahkamah Agung. Ada pula yang memberikan tugas untuk menjalankan fungsi pengujian itu kepada badan-badan khusus dalam kerangka lembaga-lembaga lain seperti badan-badan pengadilan yang sudah ada, dan ada pula yang tidak menerima adanya fungsi pengujian semacam itu sama sekali

Pengalaman di berbagai negara di dunia memperlihatkan bahwa tradisi yang mereka ikuti tidak sama dari satu negara ke negara yang lain. Karena itu, kehadiran sistem pengujian konstitusional ini ataupun mekanisme *judicial review* yang terus berkembang dalam praktik di berbagai negara demokrasi, pada umumnya disambut dengan antusias, baik di dunia akademis maupun praktik, bahkan tidak kurang oleh lingkungan cabang kekuasaan kehakiman sendiri, seperti dikemukakan oleh Lee Bridges, George Meszaros, dan Maurice Sunkin, “*judicial review has been increasingly celebrated, not least by the judiciary itself, as means by which the citizens can obtain redress against oppressive government, and as a key vehicle for enabling the judiciary to prevent and check the abuse of executive power*” (Asshiddiqie, 2006:2).

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai Spesial Tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah

dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi, di Amerika Serikat dilakukan oleh Mahkamah Agung, dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas (Siahaan, 2011:5).

Kasus *Marbury vs Madison* dengan para penggugat (William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, dan Willia Harper), memohonkan agar ketua Mahkamah Agung sebagai kewenangannya memerintahkan pemerintah mengeluarkan *write of mandamus* dalam rangka penyerahan surat-surat pengangkatan mereka. Tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka. Namun Mahkamah Agung sendiri menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat yang dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan *write of mandamus* sebagaimana ditentukan oleh Section 13 dari *Judiciary Act* tahun 1789 tidak dapat dibenarkan karena ketentuan *Judiciary Act* itu sendiri justru bertentangan dengan *Article III Section 2* Konstitusi Amerika Serikat. Atas dasar penafsiran terhadap konstitusi-lah perkara ini diputus oleh John Marshall (Asshiddiqie, 2006:19). Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam sejarah Amerika yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara.

Semenjak itulah, banyak undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh *Supreme Court*.

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20 (1881-1973) juga pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi University of Vienna, diminta untuk menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior (lebih tinggi dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian). Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan Mahkamah Konstitusi berdasar model itu untuk pertama kali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920 (Siahaan, 2011:3).

Baru pada bulan Oktober 1920 rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria. Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *Judicial Review* menyebar keseluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Perancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *Constitutional Council*. Negara-negara bekas jajahan Perancis mengikuti pola Perancis ini. Sehingga saat ini telah ada 78 negara yang mengadopsi gagasan pembentukan

Mahkamah Konstitusi. dan Indonesia merupakan negara ke 78 yang mengadopsikannya.

(<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

Momen yang patut dicatat berikutnya dijumpai dalam salah satu rapat BPUPKI. Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut *constitutioneele geschil* atau *constitutional disputes*. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieele toetsingrecht* (uji materil) terhadap UU. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang “membanding” undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (iv) sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*. Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam UUD 1945.

(<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

2.2.4.2 Riwayat Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Ide atau gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam rangka tuntutan untuk memberdayakan Mahkamah Agung. Diawali pada tahun 1970-an dengan perjuangan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang memperjuangkan agar Mahkamah Agung Indonesia diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Tuntutan ini tidak pernah ditanggapi karena dilatarbelakangi oleh suasana dan paradigma kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan politik yang monolitik waktu itu. Juga tidak diperkenalkannya adanya perubahan konstitusi, bahkan Undang-Undang Dasar cenderung disakralkan. Tetapi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang menghantam berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan hukum.

(<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

Gagasan Yamin muncul kembali pada proses amandemen UUD 1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), pada Maret-April tahun 2000. Mulanya, Mahkamah Konstitusi akan ditempatkan dalam lingkungan Mahkamah Agung, dengan kewenangan melakukan uji materil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Usulan lainnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dan setelah melewati perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional

undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.

(<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

Akhirnya sejarah Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai, tepatnya setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B pada 9 November 2001. Dalam pembahasan perubahan UUD 1945 mengenai Bab IV tentang Mahkamah Agung, masa sidang 1-3 oktober 1999, fraksi-fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan pendapatnya tentang kewenangan Mahkamah Agung, antara lain untuk menguji Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, namun setelah terjadi perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 24A ditegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

(<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00). .

Pembentukan Mahkamah Konstitusi didorong dan dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terjadi pada saat itu. *Pertama*, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis

tidak selalu sesuai dengan ketentuan UUD yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang berwenang menguji konstiusionalitas undang-undang.

(<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

Kedua, pasca Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga, UUD 1945 telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances*. Jumlah lembaga negara dan segenap ketentuannya yang membuat potensi besar terjadinya sengketa antar lembaga negara. Sementara itu, perubahan paradigma supremasi MPR ke supremasi konstitusi, membuat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang berwenang menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

(<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

Ketiga, kasus pemakzulan (*impeachment*) Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR pada 2001, mengilhami pemikiran untuk mencari mekanisme hukum yang digunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden agar tidak semata-mata didasarkan alasan politis semata. Untuk itu, disepakati perlunya lembaga hukum yang berkewajiban menilai terlebih dahulu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

Setelah melalui pembahasan mendalam, dengan mengkaji lembaga pengujian konstiusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Desain kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*, semua fraksi yang ada dalam PAH I bersepakat bahwa Mahkamah Konstitusi yang akan dibentuk mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Perdebatannya di PAH I adalah menyangkut peraturan apa saja yang akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana mekanismenya. Ada yang mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi bukan hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tetapi juga dapat menguji peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan ada pula yang menghendaki agar Mahkamah Konstitusi hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

Berdasarkan wewenang yang dimiliki tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal itu membawa Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter*

of the constitution). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi (Huda, 2011:37).

2.2.4.3 Fungsi/Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan Negara maupun warga Negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Di beberapa Negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di *inkorporasi*-kannya hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya. Lembaga Negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi (Siahaan, 2011:7).

Tafsiran yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian yang diajukan kepadanya. Hal ini berbeda dengan beberapa Mahkamah Konstitusi di bekas Negara komunis yang telah melangkah menjadi Negara demokrasi konstitusional, mereka boleh memberi fatwa (*advisory opinion*) atau bahkan menafsirkan konstitusi jika anggota parlemen, Presiden atau pemerintah meminta. Tafsiran yang dilakukan secara abstrak demikian tanpa terkait dengan permohonan pengujian atau sengketa konstitusi lain yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi, tanpa terkait dengan latar belakang secara sosial maupun ekonomi yang menjadi dasar penafsiran.

Kehadiran pemohon, termohon, maupun pihak-pihak terkait di MK sesungguhnya akan sangat membantu untuk merumuskan dan mempelajari masalah konstitusi yang dihadapi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang menerima permintaan semacam itu dalam beberapa kesempatan telah menegaskan pendiriannya untuk menolak fatwa semacam itu.

Dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar (Siahaan, 2011:11).

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengenai pengujian UU, diatur dalam Bagian Kesembilan UU Nomor 24 Tahun 2003 dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60. Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah judicial review. Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan MK. Melalui kewenangan judicial review, MK menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat sistem relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip check and balances, yang

berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat relasi yang demikian itu, dalam melaksanakan kewenangan masing-masing timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD., MK dalam hal ini, akan menjadi wasit yang adil untuk menyelesaikannya. Kewenangan mengenai ini telah diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003. (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

c. Memutus pembubaran partai politik;

Kewenangan ini diberikan agar pembubaran partai politik tidak terjebak pada otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun. Mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan arus kuat demokrasi. Partai politik dapat dibubarkan oleh MK jika terbukti ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur kewenangan ini. (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU

mempengaruhi 1). Terpilihnya anggota DPD, 2). Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden. dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden, dan 3). Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. Hal ini telah ditentukan dalam Bagian Kesepuluh UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79.

(<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

Kewenangan ini diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, pada dasarnya presiden tidak dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya habis, ini dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sesuai prinsip *supremacy of law* dan *equality before law*, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD. Tetapi proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-

prinsip negara hukum. Hal ini berarti, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah, presiden tidak bisa diberhentikan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah MK. Dalam hal ini hanya DPR yang dapat mengajukan ke MK. Namun dalam pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini harus melalui proses pengambilan keputusan di DPR yaitu melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota DPR.

(<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

2.2.4.4 Tinjauan Umum Judicial Review

Tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis. Ketiga bentuk norma hukum di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (*justisial*) ataupun mekanisme *non-justisial*. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut sebagai *judicial review* atau pengujian oleh lembaga judisial atau pengadilan. Akan tetapi, jika pengujian itu dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *judicial review*.

(<https://muhammadapryadi.wordpress.com/2017/02/01/pengujian-undang-undang/>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00).

Dalam mengadili gugatan-gugatan perkara tata usaha negara terhadap keputusan-keputusan administrasi negara, para hakim Amerika Serikat juga menggunakan istilah *judicial review*. Dalam hal ini, dalam sistem yang berlaku di Inggris pun istilah pengujian terhadap keputusan-keputusan administrasi negara yang bersifat *individual and concrete* (*beschikking*) ini juga disebut *judicial review*, hanya saja di Inggris tidak dikenal adanya mekanisme *judicial review* terhadap Undang-Undang (*legislative acts*) yang ditetapkan oleh parlemen.

Sebaliknya, justru bangsa Amerika Serikatlah yang pertama mengembangkan mekanisme *judicial review* atas Undang-Undang buatan kongres, dimulai dengan putusan atas kasus *Marbury versus Madison* pada tahun 1803 (Asshiddiqie, 2006:16).

Konsep pengujian undang-undang, khususnya berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah *judicial review* dan *judicial preview*. *Review* berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view* sedangkan *pre* dan *view* adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu.

Pelaksanaan *judicial review* paling tidak ada dua persoalan yang dapat menjadi potensi problematik konstitusional, kedua problematika tersebut adalah berkaitan dengan urgensi kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang pertanyaan konstitusional (*contitutional question*) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang keluhan hak konstitusional (*constitutional complaint*). *Contitutional question* dimaksudkan bahwa hakim yang sedang mengadili suatu perkara menanyakan kepada Mahkamah Konstitusi tentang konstitusionalitas sebuah Undang-Undang yang dijadikan dasar perkara yang sedang ditanganinya. Hakim meminta pendapat Mahkamah Konstitusi lebih dahulu, apakah Undang-Undang tersebut konstitusional atau tidak (Noerdajaksakti, 2015:6).

Keputusan dapat berubah apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang yang dijadikan dasar dalam memutus perkara tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka hakim wajib untuk menghentikan perkara tersebut. Sementara itu *Constitutional complaint* adalah

pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memerkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukm peradilan (Noerdajaksakti, 2015:6). Perbedaan antara *constitutional question* dan *constitutional complaint* akan diuraikan secara rinci dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.4.4 Perbedaan *constitutional question* dan *constitutional complaint*:

No.	Constitutional question	Constitutional complaint
1.	Persoalan atau pertanyaan konstitusional.	Pengaduan konstitusional.
2.	Dilakukan oleh warga negara atau seorang hakim yang sedang mengadili suatu perkara dimana hakim tersebut ragu-ragu akan konstitusionalitas suatu Undang-Undang atau terdapat benturan antar Pasal dalam konstitusi.	Dilakukan dan diajukan oleh perorangan atau sekelompok warga negara atau badan hukum dengan alasan bahwa hak asasi konstitusionalitasnya telah dilanggar oleh pejabat publik.
3.	Mekanisme pertanyaan konstitusional diajukan ke Mahkamah Konstitusi.	Mekanisme pengajuan dapat dilakukan baik setelah diatur maupun sebelum diatur dalam konstitusi.

2.2.4.5 Putusan Mahkamah Konstitusi

Khusus mengenai bentuk putusan (*vonnis*), dapat dikatakan merupakan produk hukum utama yang harus diproduksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi. Menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memberi putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Moto yang selalu dimuat diatas kepala surat putusan ini merupakan kelaziman berlaku di semua pengadilan di Indonesia sejak dahulu.

Pasal 48 ayat (2) selengkapnya berbunyi “Setiap Putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

1. *Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*
2. *Identitas pihak;*
3. *Ringkasan permohonan;*
4. *Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;*
5. *Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;*
6. *Amar putusan; dan*
7. *Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.*

(Asshiddiqie, 2006:281)

Pendapat hakim berbeda, yang dimaksud pendapat hakim yang berbeda itu adalah pendapat hakim yang tidak mengikuti kesepakatan mayoritas hakim yang menyusun keseluruhan isi putusan itu. Dalam Pasal 48 ayat (7) ditentukan “*Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak*”. Sedangkan dalam Pasal (8) “*Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim*

konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan”.

Diantara sembilan orang hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya tujuh orang hakim konstitusi dapat terjadi silang pendapat yang tidak dapat dipertemukan sama sekali. Meskipun sudah diusahakan semaksimal mungkin, perbedaan pendapat diantara para hakim itu tidak juga dapat dipertemukan, putusan harus diambil dengan suara terbanyak, dan jika masih menemui titik buntu maka suara ketua hakim konstitusi yang menentukan (Asshiddiqie, 2006:289).

Pendapat hakim yang berbeda dari pendapat mayoritas yang menentukan putusan dapat dibagi dua macam, yaitu *dissenting opinion* dan *consenting opinion/concurrent opinion*. Yang dimaksud *dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substantif sehingga menghasilkan amar yang berbeda. Misalnya, mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan, atau mayoritas hakim mengabulkan, sedangkan minoritas hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan. Putusan Mahkamah Konstitusi memang hanya mengenal tiga alternatif putusan, mengabulkan, menolak, atau menyatakan tidak dapat menerima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika kesimpulan hakim minoritas untuk salah satu dari ketiga pilihan itu berbeda dari kesimpulan hakim mayoritas, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda itu disebut *dissenting opinion*. Namun jika kesimpulan akhirnya sama, tetapi argumen berbeda, maka hal itu tidak disebut sebagai *dissenting opinion*, melainkan *consenting opinion/concurrent opinion* (Asshiddiqie, 2006:291).

2.2.5 Tinjauan Umum Proses Rekrutmen Hakim

2.2.5.1 Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Pelaksanaan Seleksi Rekrutmen Hakim

Mahkamah Agung merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang selama ini dalam praktek pengangkatan rekrutmen hakim tingkat pertama dalam lingkup peradilan menjadi satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan proses tersebut. Komisi Yudisial merupakan lembaga baru hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang baru dirumuskan, dalam rangka fungsinya untuk menjaga kewibawaan dan martabat hakim saat menjalankan profesinya. Sering berjalannya waktu Komisi Yudisial berpandangan bahwa dalam menciptakan lingkungan peradilan dengan hakim-hakim yang berada didalamnya mempunyai integritas yang baik, maka Komisi Yudisial ingin juga berperan di dalam proses rekrutmen hakim di tingkat pertama tersebut.

Pandangan Komisi Yudisial sebetulnya bukan sesuatu yang mustahil karena dalam Peraturan Undang-Undang ternyata juga merumuskan bagaimana Komisi Yudisial dapat berperan dalam proses rekrutmen hakim tingkat pertama dapat dijadikan pacuan dalam rangka menciptakan hakim-hakim baru yang lebih berintegritas. Pandangan Komisi Yudisial tertuju dan mengarah pada Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bunyi dalam pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 49 Tahun 2009 yang dipermasalahkan IKAHI adalah dikatakan pada ayat (2) "Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah

Agung dan Komisi Yudisial. Sedangkan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sedangkan bunyi dari Pasal 13A ayat (2) dan (3) UU 50 Tahun 2009 dikatakan pada ayat (2) “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dan ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sedangkan dalam Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 51 Tahun 2009, bunyi ayat (2) “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dan bunyi ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Lebih lanjut ternyata pandangan Komisi Yudisial dalam proses pengangkatan rekrutmen hakim tingkat pertama mendapat respon negatif dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), dalam hal ini IKAHI berpandangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 hak-hak konstitusional Mahkamah Agung telah dilanggar oleh Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim. Komisi Yudisial sebenarnya sudah mencanangkan aturan sendiri untuk pelaksanaan rekrutmen hakim dengan Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung tidak merespon dengan positif hal tersebut. Peraturan tersebut adalah Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tentang Seleksi Pengangkatan Hakim. Namun Komisi Yudisial mendapat respon yang tidak baik dari Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung tidak menandatangani proses pembuatan peraturan tersebut, dan sampai sekarang

peraturan tersebut masih dibiarkan begitu saja dengan hanya persetujuan dari Komisi Yudisial.

Pada akhirnya yang terjadi permohonan *judicial review* atau pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dikabulkan putusannya oleh Mahkamah Konstitusi dan terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang menyatakan dengan tegas bahwa satu-satunya yang dapat melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen hakim tingkat pertama di peradilan adalah Mahkamah Agung, dan menganggap Komisi Yudisial tidak berwenang dan melanggar hak konstitusional dari Mahkamah Agung.

Pengangkatan hakim yang sedang dilaksanakan baru-baru ini pun banyak mendapat respon negatif dari Komisi Yudisial, karena status dari seorang hakim sendiri yang dilaksanakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim. Jalur tersebut hanya mengagap status hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil, padahal jika dilaksanakan dengan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dapat mengikuti aturan sebelumnya bahwa hakim adalah sebagai pejabat negara. Untuk itu solusi yang ditawarkan adalah dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim sebagai hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015

2.2.5.2 Konsep Shared and Responsibility

Pelaksanaan rekrutmen hakim tingkat pertama di Indonesia telah memasuki babak baru dalam pelaksanaannya. Hakim dipandang sebagai seorang abdi negara yang perlu memiliki integritas dan martabat yang baik, setelah apa yang dipaparkan penulis terkait hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi

Yudisial sudah jelas bahwa kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut belum mampu untuk dapat menjadi dipersatukan dalam hal proses pengangkatan hakim.

Pada tahun 2017 ini Komisi Yudisial mempunyai ide baru untuk tetap bisa mengawasi dalam pelaksanaan rekrutmen hakim tingkat pertama tanpa campur tangan lebih dan hanya sekedar ikut untuk mengawasi proses pelaksanaan tersebut dengan mencanangkan konsep baru seperti yang sudah ada sebelumnya di negara-negara luar yakni konsep dimana Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga dapat berperan dalam proses pengangkatan hakim tersebut dengan dinamakan konsep *shared and responsibility*.

Komisi Yudisial mengusung sistem *shared and responsibility* dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Namun konsep ini belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh para pemangku kepentingan. Karena itu sebagai pengusung ide Komisi Yudisial perlu meluruskan. Ketua KY Aidul Fitriadi Azhari menerangkan konsep *shared responsibility* merefleksikan peran lembaga lain dalam pengelolaan manajemen hakim terkait rekrutmen calon hakim, pembinaan, promosi mutasi, pengawasan hingga pensiun hakim. Menurut dia, konsep ini sudah berjalan sesuai kewenangan KY yang ada, seperti keterlibatan KY dalam diklat calon hakim, peningkatan kapasitas hakim, dan pengawasan.

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang lain itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang, yakni UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang telah direvisi

dengan UU No. 18 Tahun 2011. Kewenangan itu sudah dimiliki, tetapi kewenangan itu tidak terlalu kuat. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru, hanya KY merekonstruksi (kewenangan) itu ke dalam konsep baru yakni *shared responsibility*. Pandangan Komisi Yudisial terkait konsep tersebut juga mendapat banyak respon positif dari berbagai kalangan akademisi.

Tantangan yang terjadi adalah Mahkamah Agung cenderung menentang konsep *shared responsibility* dengan mengajukan konsep penyatuan atap atau *one roof system* (sistem satu atap) yang mengacu TAP MPR No. X Tahun 1998 tentang Pembagian Penyelenggaraan Negara Antara Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Berdasarkan TAP MPR tersebut, fungsi organisasi, finansial, dan administrasi yang selama ini di bawah eksekutif dialihkan ke Mahkamah Agung.

2.3 Landasan Konseptual

Dalam penelitian ini secara umum yang akan dibangun dalam kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

1. Implikasi, adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau karena hasil penelitian, efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.
2. *Judicial Review*, atau hak uji materil, merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.
3. Putusan, adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan


pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum (Marwan, 2009:517).

4. Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Undang-Undang, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan bahwa Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
6. *Shared and responsibility*, adalah upaya mewujudkan akuntabilitas publik tanpa mengganggu independensi hakim. Selain itu, dengan konsep ini diharapkan bisa mengubah arah manajemen hakim dalam hal rekrutmen hakim, promosi-mutasi hakim, penilaian profesi hakim, dan pengawasan hakim agar lebih profesional dan berintegritas karena ada keterlibatan lembaga lain sebagai fungsi *check and balances*.
7. Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2.4 Kerangka Berfikir

Secara umum kerangka berfikir yang hendak dibangun dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

2.4.1 Bagan Kerangka Berfikir



2.4.2 Penjelasan Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan alur yang dimulai dari *input*, *process*, *output* dan *outcome*. Berdasarkan bagan kerangka pemikiran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

2.4.2.1 Input(*input*)

Input penelitian ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Peradilan yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
7. Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
8. Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim
10. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Tahun 2012

2.4.2.2 Process (*proses*)

Dasar-dasar hukum tersebut akan menjadi landasan sebagai fokus perhatian yang akan dilakukan mengenai 2 (dua) permasalahan, dan mengkaji beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015.
2. Bagaimana implikasi rekrutmen hakim sebelum putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dengan sesudah putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dikaji dengan konsep *shared and responsibility*.

2.4.2.3 Output (tujuan)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana pertimbangan hakim dan substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Mengenai *Judicial Review* Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Untuk menganalisis konsep *shared and responsibility* yang diajukan komisi yudisial dalam RUU Jabatan Hakim, yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.

2.4.2.4 Outcome (manfaat)

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir penelitian yaitu sebagai bahan pertimbangan dan kajian dalam permasalahan kewenangan dalam hal pengangkatan rekrutmen hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dan memiliki kepastian hukum sehingga akan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lembaga negara yang professional dan bersih.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 88/PUU-XIV/2016 telah mencerminkan nilai keadilan dalam menjaga nilai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan didasarkan pada konstitusi negara Indonesia dengan dilihat 4 aspek pertimbangan, yaitu yuridis, historis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari aspek

filosofis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis sehingga perlu kebebasan kekuasaan kehakiman, secara historis Komisi Yudisial dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga perilaku hakim dalam Pasal 24B, bukan untuk melaksanakan rekrutmen hakim, sedangkan secara sosiologis adalah dipandang bahwa pertimbangan hakim harus melihat ke dalam masyarakat bahwa diperlukan penanganan dan putusan yang tepat karena ditakutkan adanya kekurangan sumber daya manusia khususnya calon hakim di berbagai tempat di Indonesia.

2. Implikasi dari sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 telah menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang dipercayakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang mengadakan proses rekrutmen hakim sudah menjalankan proses rekrutmen hakim tersebut dengan baik, dan memiliki nilai keterbukaan sangat jauh berbeda dengan proses sebelumnya pada tahun 2010. Pada tahun 2017 ini juga memang kebutuhan hakim yang diperlukan masyarakat Indonesia sangat banyak karena kekosongan hakim yang tidak dilaksanakan hampir 7 tahun tersebut. Kemudian Implikasi putusan ketika dikaji dengan konsep *shared and responsibility*, ini mungkin dapat diterima dan dimasukkan oleh DPR dalam RUU Jabatan Hakim, tentunya dikemudian hari Mahkamah Agung sebagai lembaga yang kontradiktif dengan Komisi Yudisial dapat mengajukan *judicial review*

lagi kepada Mahkamah Konstitusi, dan bagi masyarakat hal tersebut sangat tidak relevan untuk dipertontonkan. Kedua lembaga kekuasaan kehakiman yang harusnya bekerja secara bersama saling berkesinambungan malah saling berlawanan.

5.2 Saran

1. Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, maka diharapkan para hakim Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengujian undang-undang untuk terus memperdalam pengetahuan tentang satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa dan tetap menjadi lembaga peradilan yang bersih.
2. Penyelesaian masalah antara kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi yudisial terkait masalah rekrutmen hakim menurut saya solusinya adalah bukan dengan mengajukan *konsep shared and responsibility* ke dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, jikalau Komisi yudisial masih terus berusaha untuk dapat membantu Mahkamah Agung, adalah persesuain antara kedua belah pihak dengan membuat aturan sendiri atau peraturan internal antara kedua lembaga tersebut. Sistem satu atap Mahkamah Agung memang dipandang baik, namun menurut penulis jika hal tersebut diatur secara peraturan internal terkait hal-hal apa saja yang ingin Mahkamah Agung berikan kepada Komisi yudisial untuk dibantu, penulis merasa hal tersebut merupakan hal baik yang dapat dilakukan bagi kedua belah pihak.

3. Bahwa konsep *shared and responsibility* menurut penulis adalah sebuah konsep yang baik dibangun oleh Komisi Yudisial, namun diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam supaya konsep tersebut dapat diterima baik, bukan hanya oleh kalangan penegak hukum namun juga dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana konsep tersebut dapat bekerja baik untuk sistem kekuasaan kehakiman negara kita atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Huda, Ni'matul. 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII.
- , 2014. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- ND, Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noerdajasakti, Setiawan. dkk. 2015. *Hukum Konstitusi Diskursus Ketatanegaraan Paradigmatik*. Malang: Kalimetro Intelegensia.
- Siahaan, Maruar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1995. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suadi, Amran. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.

Thaib, Dahlan. Jasim H. Dan Ni'matul Huda. 2013. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Jurnal Nasional :

Permana, Try Fauzan. 2016. *Penataan Mekanisme Seleksi Pengangkatan Hakim di Lingkup Kekuasaan Mahkamah Agung Dikaitkan Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Volume III No. 2 Oktober 2016: 10-11.

Darmadi, Nanang Sri. 2015. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei-Agustus 2015: 263-264.

Ulya, Zaki. 2016. *Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim*, Mimbar Hukum Volume 28 No. 3 Oktober 2016 : 482-496.

Jurnal Internasional :

Waldron, Jeremy. 2009. *Judges As Moral Reasoners*, oxford journal Volume 7, Number 1, 2009, pp. 2-24: 4

Artikel :

Geyh, Charles Gardner. 2014. *The Dimensions Of Judicial Impartiality*, Florida Law Review Volume 65 Issue 2, 2014, Article 4.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015

Internet:

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58fc248785bed/ky-luruskan-konsep-ishared-responsibility-i](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58fc248785bed/ky-luruskan-konsep-<u>ishared-responsibility-i</u>), diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt551a7d747105d/ikahi-persoalkan-keterlibatan-ky-dalam-seleksi-hakim](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt551a7d747105d/ikahi-persoalkan-<u>keterlibatan-ky-dalam-seleksi-hakim</u>), diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d4b5a28c32c/seleksi-calon-hakim--dahulu-dan-sekarang](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d4b5a28c32c/seleksi-calon-hakim--<u>dahulu-dan-sekarang</u>), diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00

<https://www.scribd.com/document/367243808/Teori-Robert-B-Seidman>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00

<https://www.scribd.com/doc/114279325/Teori-Kekuasaan-Kehakiman>, diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s)

[WtG2cd4V96s](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WtG2cd4V96s), diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d4b5a28c32c/seleksi-calon-hakim--](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d4b5a28c32c/seleksi-calon-hakim--dahulu-dan-sekarang)

[dahulu-dan-sekarang](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d4b5a28c32c/seleksi-calon-hakim--dahulu-dan-sekarang), diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00

<https://muhammadapryadi.wordpress.com/2017/02/01/pengujian-undang-undang/>,

diakses pada 11 April 2018 Pukul 21.00